



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 38 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membentuk tim untuk melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2023

Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
IP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 38 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan Arahan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan dokumen.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan bahan / materi dan fasilitas pendukung lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
6.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Koordinator / Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
7.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Koordinator / Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
10.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
11.	Herson Yusuf, SP / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Kepala Sub Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
13.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
14.	Frids Isak Lake, S.Sos / Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015